

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Hartati (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan.

Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal). Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara agen dan principal, dimana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki (Herman, 2013).

Teori keagenan dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau agency conflict merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Selanjutnya, Colgan, 2001 dalam Mispuyanti, 2015) menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu moral hazard, masalah horizon waktu dan penghindaran risiko manajerial.



2.2 Transfer Pricing

Harga transfer dalam bahasa Inggris berasal dari kata transfer price, yang sering diartikan sebagai nilai yang melekat pada pengalihan barang dan jasa dalam suatu transaksi antar pihak hubungan istimewa. Menurut Horngren (2008: 375), yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang dibebankan satu subunit untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain dalam organisasi yang sama.

Sedangkan menurut Gusnardi (2009) *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011:71).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat

mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antarwajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Jadi, dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

2.3 Tujuan Transfer pricing

Pada umumnya berdasarkan jangkauan teritorial operasi perusahaan, *transfer pricing* dapat dikelompokkan dalam transfer pricing domestik dan *transfer pricing* multinasional. *Transfer pricing* domestik adalah harga transfer barang atau jasa antar badan satu grup perusahaan atau antar divisi dalam satu perusahaan dalam satu wilayah kedaulatan negara, sedang *transfer pricing* multinasional berkenaan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum atau antar unit hukum dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dalam transaksi *transfer pricing* antar perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penghasilan global setelah dikurangi pajak.
2. Mengamankan posisi kompetitif.
3. Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
4. Mengurangi risiko moneter.
5. Mengatur cash flow anak/cabang perusahaan yang memadai.
6. Mengurangi beban pengenaan pajak, dan bea masuk.
7. Mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah.

Transaksi *transfer pricing* yang dilakukan antar perusahaan ditandai dengan adanya hubungan istimewa. Hal yang terpenting dalam menghitung laba kena pajak adalah adanya indikasi hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan. Selain tujuan tersebut transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia. “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particularly true for multinational corporations*”.(Hansen dan Mowen,1996: 496 dalam Desriana, 2012)

2.4 Peraturan Perpajakan Terhadap Transfer Pricing

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih



lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

2.5 Tax Minimization

Tax minimization merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Tax minimization dalam penelitian ini diprosikan dengan tarif pajak yang efektif (effective tax rate) yang merupakan perbandingan beban pajak (tax expense) dikurangi beda beban pajak (differed tax expense) dibagi dengan laba kena pajak (Bernard et al., 2006).

Dalam Pasal 1 UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjalankan fungsi sebagai sumber keuangan Negara, menjalankan fungsi Regulated (mengatur) dan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang

berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Kemiskinan, baik relatif dan mutlak, menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat yang paling miskin dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi bagi bangsa secara keseluruhan. Sehingga kesulitan yang dialami oleh anggota masyarakat termiskin pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dari sisi negara, pemungutan pajak adalah bentuk kedaulatan suatu negara. Tiap negara berhak menentukan kebijakan pemajakan terhadap penduduk dinegaranya maupun terhadap bukan penduduk di negaranya manakala memperoleh penghasilan bersumber dari negara itu. Perbedaan tarif pajak antarnegara menimbulkan pilihan negara tujuan pemajakan. Dari sisi tujuan untuk melakukan penghematan pajak, perusahaan multinasional cenderung menggeser penghasilan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah seperti tarif pajak di Indonesia sebesar 25% dan tarif pajak di Singapura sebesar 17%, sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara yang tarif pajaknya lebih tinggi seperti tarif pajak di Singapura sebesar 17% dan tarif pajak di Indonesia 25%.

Agresivitas pajak menurut Frank dkk (2009) seperti yang dikutip oleh Suyanto (2012) dalam Deni (2017), merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion). Perusahaan menganggap pajak sebagai beban/biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk sedapat mungkin mengurangi beban pajak mereka ke tingkat yang paling minimal (tax minimization).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kontrak Hutang (*The Dept Covenant*)

Dept covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Cochran, 2001). Sebagian kesepakatan hutang berisi perjanjian (covenant) yang mengharuskan peminjam memenuhi syarat yang disepakati dalam perjanjian hutang (Scott, 2000). Watts dan Zimmerman (1986) mengidentifikasi perjanjian seperti pembatasan dividen dan pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan aset, pembatasan pembiayaan masa depan merupakan bentuk dept covenant.

Kontrak hutang jangka panjang (dept covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditor) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis dept covenant, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran (asymmetric payoff). Pemegang saham dan kreditur berusaha menghindari kelebihan pembayaran kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang konservatif (Watts, 2002; 2003a). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi liberal, tetapi kreditur (dalam kontrak utang) dan pemegang saham (dalam kontrak kompensasi) cenderung meminta manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Winda Hartati Desmiyawati Julita (2014)	Tax minimization, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing seluruh perusahaan yang listing dibursa efek indonesia	Minimalisasi pajak, tunneling insentif dan mekanisme bonus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing
2	Ria, Rita, Kharis (2017)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt covenant dan good corporate governance berpengaruh terhadap transfer pricing. Sedangkan untuk variabel pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

3	Aviandika Heru Pramana (2014)	Pengaruh pajak, bonus plan, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing	Pajak, tunneling incentives, dan debt covenant berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.
4	Alifwan Arvinar Qiansyah (2016)	Pengaruh Minimalisasi Pajak, Tunneling Insentif, Bonus Skema Dan Utang Kovenan Transfer Harga Keputusan: The Indonesian Bukti	Bahwa minimalisasi pajak tidak mempengaruhi keputusan untuk melakukan transfer pricing, namun tunneling insentif, skema bonus, dan perjanjian utang (Debt Covenant) telah dipengaruhi pada keputusan transfer pricing.
5	Deni Ardiyanti (2017)	PENGARUH MEKANISME BONUS, TAX MINIMIZATION, EXCHANGE RATE DAN MULTINATIONALITY TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme bonus dan tax minimization berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, sementara exchange rate dan multinationality tidak mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan transfer pricing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pengembangan Hipotesis

A. Tax Minimization dan Keputusan Transfer Pricing

Pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi pajak yang harus ditanggung perusahaan maka semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan. Dengan alasan inilah, perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Minimalisasi pembayaran pajak ini dapat dilakukan melalui pengelolaan pajak maupun manajemen laba dalam bentuk transfer pricing. Perusahaan multinasional cenderung memiliki pengelolaan pajak yang efisien bagi seluruh korporasinya, namun sumber pendapatan yang tidak hanya berasal dari satu negara terkadang mendorong perusahaan multinasional melakukan praktik transfer pricing. Perusahaan tersebut mentransfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah (tax havens country) dengan tujuan meminimalkan beban pajak mereka.

Pajak dalam perusahaan tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya produksi, karena pajak merupakan iuran wajib atas sejumlah pendapatan yang diperoleh wajib pajak baik perorangan maupun badan. Pajak dinilai sebagai pengurang laba perusahaan karena semakin besar pajak yang harus ditanggung perusahaan, maka laba perusahaan yang diperoleh akan semakin berkurang. Hal inilah yang dijadikan manajer atau direksi sebagai alasan untuk melakukan transfer pricing guna meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Penelitian yang dilakukan Yuniasih dkk (2012) menunjukkan adanya pengaruh positif antara pajak dan transfer pricing. Penelitian ini juga didukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh penelitian yang dilakukan Kiswanto dan Purwaningsih (2014) yang menyatakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan transfer pricing semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan mencoba untuk menekan pembayaran pajak untuk memaksimalkan laba melalui transfer pricing (Mangoting, 2000).

Penelitian mengenai pengaruh positif pajak terhadap transfer pricing ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiah dan Azizah (2014) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh negative terhadap transfer pricing. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mispianiti (2015) juga menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Menurut dia, perusahaan cenderung meminimalisir beban pajak perusahaan bukan melalui transfer pricing tetapi melalui manajemen pajak.

Tax minimization adalah sebagai upaya legal meminimalisasi pajak meliputi pokok, sanksi, dan biaya administrasi pajak. Sasaran utama dari sebagian besar perusahaan yang berorientasi laba untuk menghasilkan keuntungan dalam usahanya, namun hal tersebut tidak lepas dari kewajiban membayar pajak. Untuk itu perusahaan berusaha mengoptimalkan perolehan keuntungan dengan cara meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara global. Kemudian menurut Bernard et al., (2006) juga menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan arm's-length berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : Tax minimization berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing

B. Pengaruh Dept Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Dept covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Cochran, 2001). Sebagian kesepakatan hutang berisi perjanjian (covenant) yang mengharuskan peminjam memenuhi syarat yang disepakati dalam perjanjian hutang (Scott, 2000). Watts dan Zimmerman (1986) mengidentifikasi perjanjian seperti pembatasan dividen dan pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan asset, pembatasan pembiayaan masa depan merupakan bentuk dept covenant.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan transfer pricing. Dalam debt covenant makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit (Kalay, 1982 dalam Aviandika 2014). Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Dari analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H2 : Debt covenant berpengaruh pada keputusan transfer pricing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Desain Penelitian

Gambar 2.1
Desain Penelitian



Keterangan

-  = Uji secara parsial
 = Uji secara Simultan

Dari desain penelitian di atas, penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Tax Minimization dan Debt Covenant. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Transfer Pricing dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia, dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan Perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri atau pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun Islam, umat Islam sejak abad pertama hijriah telah mengenal pajak dengan sebutan *kharaj* (pajak hasil bumi atau tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut *dharibah* (Inggris: *tax*). Dalam tradisi Islam pajak terdiri atas *Kharaj* (pajak bumi/tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan atau bea cukai), dan *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara atau pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam, pendapat semacam itu memiliki landasan yang lemah.

Salah satu tokoh ulama Indonesia Ibrahim Hosen menjelaskan, Pajak adalah aturan atau sistem yang dapat dibenarkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejarah umat manusia. Setelah Islam datang, sistem pajak yang ternyata banyak manfaat dan maslahatnya ini eksistensinya diakui, dibenarkan dan disempurnakan. Tidak dapat dijadikan dalil bahwa apabila zakat telah dibayar maka kewajiban pajak gugur, atau sebaliknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila pajak telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Warga negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada Ulil Amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama. Islam memberi wewenang kepada Ulil Amri/pemerintah untuk mengelola zakat dan pajak.

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (*tax-haven country*). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya dengan merekayasa harga penjualan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau tinggi daripada harga pasar (Achmadiyah, 2013).

Ulama telah mengemukakan bahwa *al-si'r* terjadi karena adanya permintaan dan penawaran (*demand dan supply*). Dimana harga pasar terjadi secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hokum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan sesuai aturan, karena masalah harga merupakan masalah yang *invisible*, dan hanya Allah-lah yang berwenang menetapkan harga (Acmadiyah,2013).

Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik r.a :

“.....*Sesungguhnya Allah SWT-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya,melapangkan dan memberi rezeki...*”(HR. Abu Dawud).

Pada transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*, terjadi permainan harga antara perusahaan terafiliasi, dimana harga yang berlaku diantara mereka

berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax-haven country*, sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil. Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang *zalim*, karena dengan mematok harga berarti telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para pedagang (Achmadiyah, 2013).

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam menaikkan-turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) tergolong perbuatan *zalim*, karena telah merugikan pemerintah. Dimana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka, tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak (Achmadiyah, 2013).

Di dalam Hukum Islam, Dasar membayar pajak itu hukumnya adalah tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat.

Manusia diperintahkan untuk mencari rizki yang halal. Halal disini baik cara mendapatkannya maupun apa yang didupatkannya itu sendiri. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memperoleh rizki dan atau mencari nafkah secara bathil, karena dengan cara seperti itu akan merugikan orang lain, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah atau harta yang diperoleh menjadikannya haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian ” (An-Nisa' Ayat 29).

Makna ayat diatas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus pada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah megharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dalam segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Jual beli dalam fiqh Islam adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan (Ibnu Qudamah dalam Achmadiyah, 2013). Pada transaksi *transfer pricing*, baik domestik maupun multinasional, terjadi pengalihan atau pemindahan barang tak berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya), jasa penelitian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan sebagainya kepada anak perusahaannya yang masih terikat dalam hubungan istimewa (Zain dalam Achmadiyah, 2013). Dengan berpindahnya barang ini dikenakan suatu barang yang disebut dengan harga transfer (*transfer pricing*), dan harga barang pun berpindah milik ke perusahaan yang lain (Achmadiyah, 2013).

Pada transaksi *transfer pricing* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berakad. Dalam hal ini penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang kedua yaitu *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*). Penyerahan barang dan jasa pada transaksi *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman yang diwaliki dengan dokumen atau faktur pengiriman dan faktur penerimaan barang / jasa sehingga *ijab-qabul*-nya tidak dengan berhadap-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen *ijab-qobul* seperti ini dinyatakan sah. Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qud'alaih*). Salah satu syarat *ma'qud' alaih* adalah suci, milik sendiri, tidak di *ta'likkan*, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, dan mempunyai manfaat. Rukun yang keempat adalah barang. Harga dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *al-si'r* adalah harga yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah harga di antara sesama pedagang sebelum barang itu dijual kepada konsumen (harga modal awal barang). Pada transaksi *transfer pricing*, harga yang berlaku diantara kedua belah pihak sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih terikat dalam hubungan istimewa (Achmadiyah, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan rukun diatas, maka boleh saja terjadi penjualandi bawah atau di atas harga pasar apabila diantar kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (*at-taradin*), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak (Achmadiyah, 2013).

Sebagaimana sabda Rasullullah SAW :

“Rasullullah SAW bersabda : “*Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan*” (HR. Ibnu Majah).

Transaksi *transfer pricing* sendiri sebenarnya sah dilakukan apabila ditujukan untuk motif bukan pajak, yaitu untuk pengendalian manajemen, pengendalian pasar, dan sebagainya karena jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi *transfer pricing* sudah memenuhinya. Tetapi dalam penelitian ini digambarkan bahwa rekayasa transfer pricing dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan suatu perusahaan di negara bertarif pajak tinggi ke perusahaan cabang yang berada dinegara bertarif pajak rendah (*tax-haven*) melalui *transfer pricing*. Salah satunya dengan melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang berbeda dari harga pasar, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Akibatnya pendapatan negara dari sektor pajak menjadi berkurang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi rekayasa *transfer pricing* dalam perspektif hukum Islam tergolong perbuatan *zalim* walaupun secara substansi transaksi transfer pricing tergolong jual beli yang sah.